



**SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 127 /St.Tgs/Covid19/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Tatap Muka Terbatas

Klaten, 7 Oktober 2021

Kepada Yth.
Rektor Universitas Widya Dharma
Di-
KLATEN

Menanggapi surat Saudara Nomor 782/B02.01/Unwidha/IX/2021 tentang Permohonan Izin/Rekomendasi Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Instruksi Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten berada pada Level 2 penyebaran Covid 19 berdasarkan Inmendagri Nomor 47 Tahun 2021 tersebut, sehingga rencana kegiatan Tatap Muka Terbatas di Universitas Widya Dharma, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Dibentuk Tim/Satgas yang bertugas untuk menekankan dan memastikan bahwa protokol kesehatan (penggunaan masker double, penyediaan dan penggunaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, thermo gun dll) benar-benar dilaksanakan **secara ketat** di lokasi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan tersebut.
2. Kegiatan Tatap Muka Terbatas mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022.
3. Jumlah mahasiswa dalam ruangan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
4. Pengaturan jarak dalam ruangan minimal 1,5m (satu setengah meter).
5. Mahasiswa dan dosen telah divaksin minimal dosis pertama.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. Ketua Satgas PP Covid 19
Kabupaten Klaten
Sekretaris



SIR ANWAR, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640304 198812 1 001
Kepala Pelaksana BPBD Klaten

Tembusan Yth.:

1. Bupati Klaten selaku Ketua Satgas Covid 19 Kab.Klaten (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Klaten;
4. Kepala Dinas Kesehatan;
5. Kasatpol PP Kab. Klaten;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Klaten;
7. Camat Klaten Utara;
8. Arsip.